

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan suatu negara berkembang yang mempunyai tujuan dalam sebuah konstitusi yang dijunjung tinggi oleh warga negaranya. Konstitusi bangsa Indonesia adalah Undang-Undang 1945 yang menjadi cita-cita bangsa secara bersama-sama. Tujuan Negara Indonesia sebagaimana disebutkan pada alinia ke IV Pembukaan UUD 1945 berbunyi:

“....kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.....”

Pelaksanaan pembangunan harus didasarkan pada tujuan negara sebagaimana tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945. Pembangunan adalah suatu upaya untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, hasil pembangunan haruslah dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata. Sebaliknya, berhasilnya suatu pembangunan tergantung kepada partisipasi seluruh rakyat, yang berarti pembangunan¹. Pembangunan yang dilakukan menyangkut pada segala aspek kehidupan masyarakat, termasuk dibidang ketenagakerjaan melalui UU No.13 Tahun 2003. Menurut UU No 13 Tahun 2003 dalam

¹ Evi Rosmanasari, Thesis, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Outsourcing* PT.Indah Karya Nuansa Indonesia (PT.INKANINDO) Di PT.PERTAMINA (PERSERO)UP-VI BALONGAN, diakses tanggal 1 mei 2011

8. Untuk Kakak dan Adik-Adikku tercinta, Merlysa Prima Zufni SH,MH , Alfindo Zulfa ,Gona Zulliani, Nanda Priyam Budi dan Haikal Rafanza , terimakasih atas kasih sayang dan kebersamaannya.
9. Team Basket FHUA, Panitia JBBC XI, Team Pemantauan Sidang Korupsi, PHH and Friend(We Are Not Community, But We Are Family), Hima Hukum Administrasi Negara, Team Outbound Lawang Park, Keluarga Besar Ersa dan Fadillatour. KKn Marabau Pariaman Selatansa, Terima Kasih atas kebersamaannya selama ini.
10. Keluarga-keluarga bahagia dari Batusangkar, Randy andrean, Yogi, Pajok, Gurun, Awe. Semoga cepat menyelesaikan studinya.
11. Sahabat-sahabat Terbaik Muhamad David, Anggadeska, Pascal, Bayu Falizar, Edri, Riizkijenz, Rizki Asdi, Ositama, kevin Regianda, ikrar, Angga Mizanda, ojik, ical, fiqrizein, ogy fabrio, jerry way, boy welyus, Stevalen, putri, feby, yuni, martha, ana, Sarip, Dede. Nofer,
12. Seluruh angkatan 2010 Fakultas Hukum Univesitas Andalas tanpa terkecuali.
13. Serta semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan, semangat dan doa kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

Semoga ALLAH SWT akan memberikan imbalan yang setimpal atas jasa-jasa mereka. Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

hubungan industrial para pihak yang terlibat adalah pekerja, pengusaha/perusahaan, dan pemerintah.

Kalau pada mulanya dianut ajaran Carl Von Savigny dan Ter Haar yang mengatakan bahwa hukum berkembang mengikuti perkembangan masyarakat,² maka dalam kaitanya dengan pembangunan hukum justru harus mampu membentuk suatu kebiasaan yang mendorong terciptanya masyarakat moderen yang dicita-citakan. Dengan demikian hukum menjadi alat pembangunan, ikut menentukan keberhasilan pembangunan suatu negara. Dalam kaitan ini sebagaimana dikemukakan oleh Sunaryati Hartono, ada 4 empat fungsi hukum yaitu sebagai pemelihara ketertiban dan kemanan, sarana pembangunan, sarana penegak keadilan, dan sebagai sarana pendidikan masyarakat.³ Di dalam perusahaan ada sejumlah pihak-pihak yang terkait didalamnya yang perlu dijamin pemenuhanya, seperti hak dan kewajiban para pekerja/buruh terhadap perusahaan dan sebaliknya sebagaimana hakikat dari Indonesia sebagai negara hukum (*rechstaat*) yang menjunjung tinggi kaedah-kaedah hukum yang berlaku.

Perusahaan telah menjadi objek pengaturan hukum dan salah satu *Burgelijk Wetboek* atau KUH perdata terdapat pengaturan tentang perkumpulan orang-orang yang bertujuan menjalankan perusahaan dalam bentuk perserikatan perdata, sementara itu di dalam *Wetboek van Koophandel* atau KUH Dagang terdapat pengaturan tentang *Venootschapt onder firma*

² Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Ekonomi Di Indonesia*, (Jakarta:BPHN Departemen kehakiman RI,1988), hlm .8

³ HMN Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1996, hlm.10

Pelaksanaan Pengurusan Izin Operasional Perusahaan Alih Daya

(*Outsourcing*) Di Kota Padang

**(Ryan Febrinando, 1010113087, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang 2014,84
Halaman)**

ABSTRAK

Pelaksanaan *outsourcing* yang semakin berkembang di Kota Padang sangat berpengaruh terhadap eksistensi keberadaan perusahaan *outsourcing* yang semakin tumbuh berkembang dan masih digemari sejumlah para pekerja sejak dilegalkannya kegiatan *outsourcing* dalam Undang-Undang No.13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Permenakertrans No.19 Tahun 2012 Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain. Pengurusan izin operasional bagi perusahaan penyedia jasa sangatlah penting, sebagaimana yang telah dipersyaratkan untuk semua perusahaan-perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh harus memiliki izin operasional, beda halnya dengan perusahaan pemborongan pekerjaan yang tidak mengurus izin operasional. Oleh karena itu permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pelaksanaan pengurusan izin operasional perusahaan *Outsourcing* di Kota Padang, 2) Bagaimana pengawasan izin operasional perusahaan *Outsourcing*, 3) Apa kendala yang dihadapi dalam pengawasan izin operasional *Outsourcing* di Kota Padang. Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam tulisan ini adalah yuridis sosiologis. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa izin operasional hanya wajib bagi perusahaan penyedia jasa pekerja sedangkan untuk perusahaan pemborongan pekerja tidak diwajibkan mempunyai izin operasional sesuai dengan Permenakertrans No.19 Tahun 2012 Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Pada Perusahaan Lain. Perusahaan penyedia jasa sebagian besar sudah melakukan pengurusan izin operasional, sebagian lainnya tidak mengurus izin operasional dan tidak memperpanjang izin operasional tanpa sepengetahuan Dinas Tenaga Kerja Sumatera Barat dan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Padang. Pengawasan izin operasional langsung diawasi oleh Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Padang yang dilakukan Pembinaan Oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumatera Barat, kendala-kendala yang dihadapi adalah kurangnya jumlah pengawas yang ada pada Provinsi Sumatera Barat untuk mengawasi perusahaan yang ada di Sumbar, kurangnya pemahaman pekerja tentang isi dari perjanjian kerja dan mudahnya pekerja percaya kepada perusahaan yang sudah memiliki izin operasional. Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan sosialisasi tentang adanya kewajiban untuk memiliki izin operasional untuk perusahaan penyedia jasa pekerja, melakukan pengawasan yang maksimal dengan menambah jumlah pengawas dan memperketat regulasi aturan-aturan mengenai pengawasan Ketenagakerjaan agar supaya tercapainya kesejahteraan, keadilan dan kepastian hukum bagi pengusaha dan pekerja/buruh.

(Persekutuan Firma, Fa), *Comanditaire Venoot-schap* (persekutuan Komanditer, CV) dan *Naamloze Venoot-schap* (Perseroan Terbatas, NV). Menjadikan perusahaan sebagai salah satu objek pengaturan hukum didasari oleh pemikiran bahwa di dalam perusahaan itu terdapat berbagai hal yang harus dilindungi dan dijamin pemenuhannya. Karena itu perlu ada aturan hukum berkaitan dengan eksistensi perusahaan dan bagaimana menjalankannya, sehingga perusahaan mampu mewujudkan perannya yang penting itu dalam pembangunan.

Dalam era globalisasi dan tuntutan persaingan dunia usaha yang ketat saat ini, maka perusahaan dituntut untuk berusaha meningkatkan kinerja usahanya melalui pengelolaan organisasi yang efektif dan efisien. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mempekerjakan tenaga kerja seminimal mungkin untuk dapat memberi kontribusi maksimal sesuai sasaran perusahaan. Untuk itu perusahaan berupaya fokus menangani pekerjaan yang menjadi bisnis inti (*core busines*), sedangkan pekerjaan penunjang diserahkan kepada pihak lain. Proses kegiatan ini dikenal dengan istilah “*outsourcing*”.

Sistim *Outsourcing* telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, namun tidak tegas menyebutkan istilah *outsourcing*. *Outsourcing* diartikan sebagai pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa tenaga kerja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa “perusahaan dapat menyerahkan sebagian urusan perusahaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis. Pada rumusan pasal 64 itu tidak menggunakan istilah

outsourcing, tetapi ahli hukum menyebutnya dengan istilah *outsourcing*. Selain itu, penggunaan istilah *outsourcing* juga telah dipertegas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012.

Pengaturan tentang alih daya (*outsourcing*) hanya terdapat dalam 3 (tiga) Pasal pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu Pasal 64, 65, dan 66 tentang Ketenagaakerjaan. Dimana secara substansi pengaturan tersebut terlalu umum dan hanya berorientasi pada perusahaan pemberi kerja atau perusahaan yang akan memakai jasa buruh/pekerja tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, hubungan pengusaha dan pekerja/buruh dinamakan dengan hubungan industrial. Hubungan industrial pada dasarnya adalah proses terbinanya komunikasi, konsultasi, musyawarah serta berunding dan didukung oleh kemampuan dan komitmen yang tinggi dari semua elemen yang ada dalam semua perusahaan yang berkorelasi dan bersinergi dengan baik sehingga tercapailah tujuan dari suatu perusahaan tersebut.⁴

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 telah mengatur prinsip-prinsip dasar untuk menciptakan sistem dan kelembagaan yang ideal, sehingga tercipta kondisi kerja yang produktif, harmonis, dinamis serta berkeadilan. Pengertian hubungan industrial menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 yaitu "suatu sistem hubungan yang berbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha,

⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 23.

pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hubungan industrial diciptakan dalam rangka mencari keseimbangan antara kepentingan pekerja, pengusaha dan pemerintah karena ketiga komponen, perusahaan merupakan tempat untuk bekerja sekaligus sebagai sumber penghasilan dan penghidupan diri beserta keluarganya. Bagi pengusaha, perusahaan adalah wadah untuk mengeksploitasi modal guna mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, sedangkan bagi pemerintah perusahaan sangat penting artinya karena perusahaan bagaimanapun kecilnya merupakan bagian dari kekuatan ekonomi yang menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, karena itulah pemerintah mempunyai kepentingan dan bertanggung jawab atas kelangsungan dan keberhasilan setiap perusahaan.⁵

Di dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Pasal 1 angka 6 Tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa Perusahaan adalah :

- a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang memperkerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
- b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

⁵ Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Rajagrafindo, Jakarta, 2008, hlm. 236.

Dalam Pasal 66 angka 3 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa: “Penyedia jasa pekerja/buruh merupakan bentuk usaha yang berbadan hukum dan memiliki izin dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.”. Menyangkut peran mengatur budaya masyarakat industrial dalam hal pemberian izin yang merupakan kewenangan Diknaker sebagaimana juga diatur dalam Permenakertrans No. 19 Tahun 2012 Pasal 25 angka 1 “Izin operasional diajukan permohonannya oleh perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh kepada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan provinsi tempat pelaksanaan pekerjaan. Makna dari ketentuan ini adalah bahwa setiap perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan jasa pekerja harus memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Ayat 3 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 25 Permenakertrans No.19 Tahun 2012 Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain.

Bertitik tolak dari latar belakang tersebut sangat menarik untuk diteliti dalam bentuk karya tulis yang berjudul:

“PELAKSANAAN PENGURUSAN IZIN OPERASIONAL PERUSAHAAN ALIH DAYA (*OUTSOURCING*) DI KOTA PADANG”

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pengurusan izin operasional perusahaan *outsourcing* di Kota Padang?
2. Bagaimana pengawasan izin operasional perusahaan *outsourcing*?

3. Apa kendala yang dihadapi dalam pengawasan izin operasional *outsourcing*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukanya penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana cara pengurusan izin dan pemberian izin operasional perusahaan *outsourcing*.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan atas izin operasional perusahaan *outsourcing* yang diberikan dari pemberi izin kepada penerima izin
3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang terjadi dalam pengawasan izin operasional perusahaan *outsourcing*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

A. Manfaat Teoritis:

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala berfikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkan dalam bentuk tulisan dalam bidang hukum tentang izin operasional perusahaan *outsourcing*.
- b. Untuk memperkaya khasanah ilmu hukum, khususnya hukum Administrasi Negara, serta dapat menerapkan ilmu yang didapat selama perkuliahan dan dapat melakukan penelitian dan memperoleh dan mengolah data secara maksimal.

- c. Penelitian khususnya juga bermanfaat bagi penulis yaitu dalam rangka menganalisa dan menjawab keingintahuan penulis terhadap perumusan masalah dalam penelitian. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat dalam memberikan kontribusi pemikiran dalam menunjang perkembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang Perizinan, Ketenagaakerjaan serta Perusahaan yang ada di Kota Padang.

B. Manfaat Praktis

Memberikan kontribusi serta manfaat bagi individu, masyarakat maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam menambah pengetahuan yang berhubungan dengan Perizinan, Ketenagaakerjaan serta Perusahaan. Baik itu mencakup segala aturan yang berlaku dalam Perizinan, Ketenagaakerjaan serta Perusahaan, terutama dalam aturan pemberian Izin dan Ketenagakerjaan menurut kebijakan pemberi izin dan kaitanya dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

E. Metode Penelitian

Kegiatan ilmiah yang dilakukan secara metodologis berarti dilakukan sesuai dengan metode atau cara sistematis yang berarti dilakukan berdasarkan suatu sistem.⁶ Inti dari metodologi dalam setiap penelitian hukum adalah mengurangi tentang cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilakukan.⁷ Tanpa adanya metodologi yang jelas dan tepat, mustahil penelitian dapat mencapai hasil yang memuaskan.

⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002. hlm 2.

⁷ *Ibid*, hlm.7.

Penelitian merupakan suatu sarana (ilmiah) bagi pengembangan pengetahuan dan teknologi, maka metode penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induk dan juga sejalan dengan objek yang diteliti.

Dalam mencapai hasil yang diharapkan serta kebenaran dari penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan, maka untuk memperoleh data yang tepat dan ada relevansinya dengan pembahasan skripsi ini serta menunjang masalah yang dibahas, untuk itu perlu dilakukan suatu penelitian dengan memperhatikan metode sebagai berikut :

1. Metode pendekatan masalah

Untuk meneliti permasalahan dalam penelitian ini digunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan fakta yang ada dilapangan sehubungan dengan permasalahan yang melatar belakangi dilakukan penelitian ini.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan sesuai dengan permasalahan diatas adalah bersifat *deskriptif*, yaitu dengan memaparkan dengan jelas tentang hasil penelitian yang penulis dapatkan dilapangan.⁸ dalam hal ini di sosial yang berkembang ditengah-tengah masyarakat sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti. dimana dalam hal ini berusaha menjelaskan apa

⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1996, hlm. 42.

kewenangan pemberi izin yaitu pemerintah dalam hal ini yang menerbitkan izin adalah Dinas Tenaga Kerja Sumatra Barat.

3. Jenis Data

Untuk penulisan skripsi ini, penulisan data atau keterangan-keterangan yang sesuai dengan judul skripsi ini. penulis memperoleh dari data yang bersumber dari data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian terhadap apa yang terjadi dilapangan yakni dari hasil wawancara dengan responden. Data primer ini diperoleh secara langsung yaitu dengan terlebih dahulu mempersiapkan pokok-pokok pertanyaan (*guide interview*) sebagai pedoman dan variasi-variasi dengan situasi ketika wawancara dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan dan pengawasan izin operasional perusahaan-perusahaan *outsourcing*, antara lain perusahaan penyedia jasa pekerja, perusahaan pemborongan pekerjaan yang ada di Kota Padang. Data primer didapat penulis dengan melakukan tanya jawab mengenai, bagaimana pengurusan izin operasional perusahaan *outsourcing*, bagaimana pengawasan izin operasional perusahaan *outsourcing* serta apa kendala yang dihadapi oleh pengawas dalam melakukan pengawasan izin operasional perusahaan *outsourcing*, sehingga dari hasil penelitian ini akan terlihat pengaruh pelaksanaan pengurusan izin operasional perusahaan *outsourcing* yang ada di Kota Padang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari bahan kepustakaan berupa:

- a. Bahan hukum primer adalah semua ketentuan yang ada kaitanya dengan pokok permasalahan, yang bersifat mengikat, tentang berbentuk Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti :
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
 3. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
 4. Undang-Undang No. 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian
 5. Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (PT)
 6. Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar perusahaan
 7. Undang-Undang No.8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan
 8. Undang-Undang No.7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagaakerjaan
 9. Undang-Undang No.2 tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

10. Permenakertrans No. 19 Tahun 2012 Syarat-Syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain
 11. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep. 101/Men/X/2004 Tentang Cara Pendirian Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja
 12. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.220/Men/X/2004 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain
 13. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. SE/Men/VIII/2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.19 Tahun 2012 Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitanya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis, memahami, dan menjelaskan, bahan hukum primer, antara lain hasil-hasil penelitian, karya tulis dari ahli hukum, serta teori dari para sarjana yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

- c. Bahan hukum tersier adalah berupa kamus yang digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder, antara lain kamus hukum.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Daerah Kota Padang Dimana Peneliti memilih Penelitian Pada Perusahaan-Perusahaan Berikut ini :

- a. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat
- b. Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Padang
- c. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Padang
- d. PT. Andalan Mitra Prestasi sebagai Perusahaan *outsourcing*
- e. PT. Sany Putra Makmur sebagai Perusahaan *outsourcing*
- f. CV. Arista Amanah Jaya Kota Padang

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam proses penelitian ini didapat dengan cara:

- a. Wawancara, yaitu metode pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak dengan yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian⁹. Tanya jawab yang dilakukan terhadap pihak terkait dalam penelitian ini yaitu:
 1. Pegawai Bagian Syarat-Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sumatra Barat
 2. Pegawai Bagian Pengawasan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sumatra Barat

⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research (Jilid III)*, Yogyakarta, 2004, hlm.82.

3. Pegawai Hubungan Industrial Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Padang
 4. Pegawai Bagian Pengawasan Tenaga Kerja Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Padang
 5. Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Padang
 6. Karyawan Bagian Administrasi PT. Andalan Mitra Prestasi Pusat Padang
 7. Karyawan Bagian Administrasi PT. Sandy Putra Makmur Cabang Padang
 8. Pimpinan CV. Arista Amanah Jaya Kota Padang
- b. Studi dokumen, yaitu penelitian terhadap data sekunder untuk mendapatkan landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk formal dan data melalui naskah resmi yang ada.

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

1. *Editing*, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk meneliti kembali dan mengoreksi atau melakukan kembali pengecekan terhadap hasil penelitian sehingga tersusun, dan akhirnya menghasilkan suatu kesimpulan.
2. *Coding*, yaitu kegiatan berupa pemberian kode atau tulisan tertentu pada jawaban responden setelah diedit dengan tujuan memudahkan kegiatan analisis data yang akan dilakukan.

b. Analisis Data

Adalah metode yang digunakan dalam penelitian berupa analisis data yang diambil secara deskriptif kualitatif, yaitu perumusan data dalam bentuk kalimat yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, data bacaan dan data diperoleh dari lapangan sehingga dapat ditarik kesimpulan.